



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perbaiki Permohonan terhadap Dua Gugatan UU Ciptaker

Jakarta, 3 Mei 2021– Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan agenda Perbaiki Permohonan, Senin (3/5), pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar terhadap dua perkara, yaitu perkara nomor 3/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh Sudarto dan Yayan Supyan selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum pada Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) dan perkara nomor 4/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) beserta 662 Pemohon lainnya yang datang dari berbagai latar belakang profesi dan tempat kerja.

Sidang yang digelar MK terhadap kedua permohonan pada Selasa (20/4), Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku anggota panel meminta Pemohon pada perkara nomor 3 untuk memperbaiki identitas Pemohon pada permohonan. Hal tersebut disampaikan Arief karena Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan dalam kepentingannya mewakili federasi. Bersamaan dengan itu, Pemohon juga diminta untuk memperbaiki kedudukan hukumnya yang tidak lagi sebagai perorangan, namun federasi. Sedangkan terhadap perkara nomor 4, Arief mencermati bahwa Pemohon lebih banyak menguraikan perbandingan UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan. Terhadap hal tersebut, Arief meminta Pemohon memfokuskan pengujian norma yang dipersalahkan terhadap UUD 1945, bukan UU sebelumnya. Hal yang sama juga ditegaskan kembali oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Aswanto.

Selanjutnya, Manahan MP Sitompul menyampaikan bahwa dirinya tidak menemukan kejelasan pada pasal-pasal yang sebenarnya hendak dimohonkan Pemohon untuk diuji. Manahan meminta agar Pemohon mempertegas pasal-pasal yang dipersalkannya.

Kemudian, Hakim Konsitusi Aswanto selaku ketua panel pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemohon pada perkara nomor 4 terkait tenggang waktu pengajuan pengujian formil suatu undang-undang yaitu 45 hari. Dengan demikian, permohonan Pemohon bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, jika Pemohon tetap mengajukan, Aswanto menyampaikan bahwa MK akan memeriksa dan mengkajinya. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)